




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PUBLIKASI KEGIATAN DI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

TAHUN 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR SOP	: NOMOR 3 TAHUN 2025
TGL. PEMBUATAN	: 27 Agustus 2025
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 September 2025
DISAHKAN OLEH	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan,  Aswika Budhi Arfandy
NAMA SOP	: Publikasi Kegiatan di Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21



KUALIFIKASI PELAKSANA:





1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Layanan Pembuatan dan Publikasi Media Sosial KPU Kabupaten Pacitan;
2. Mahir mengoperasikan komputer dan internet;
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa tulis dan lisan yang baik;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi penunjang materi publikasi di Media Sosial KPU Kabupaten Pacitan;
5. Memiliki pengetahuan dasar jurnalistik.

<p>Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERLENGKAPAN :</p>
<p>Laporan Bakohumas Triwulan dan Semester</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet; 3. Kamera Foto dan Video; 4. Voice Recorder; 5. Printer dan Scanner; 6. ATK; 7. Smart Phone.
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Jika SOP tidak dijalankan mengakibatkan keterlambatan atau ketiadaan informasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari publikasi dan keterbukaan informasi publik di media sosial.</p>	<p>Disimpan dokumen baik hardcopy maupun softcopy</p>

FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PUBLIKASI KEGIATAN DI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

No	Uraian	Pelaksana				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pelaksana Kegiatan	Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Editor	Pimpinan	Operator Medsos	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pelaksana kegiatan menyerahkan dokumentasi kegiatan baik dalam bentuk foto dan atau video serta caption maupun narasi hasil kegiatan (bahan konten) kepada pengampu media sosial dalam hal ini Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia melalui google sheet dan melakukan konfirmasi kepada operator						Bahan konten	<60 menit	Register dokumentasi bahan konten	
2	Bahan konten diterima dan diperiksa pengampu dan jika diperlukan dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pelaksana kegiatan						Bahan konten	<60 menit	Tanggapan atas Informasi yang tidak lengkap	

3	Bahan konten diserahkan kepada Editor untuk dilakukan editing					Bahan konten	<120 menit	Bahan konten	
4	Hasil editing berupa konsep konten diserahkan kepada Tim Approval (Komisioner dan atau Sekretaris) untuk mendapatkan persetujuan					Konsep konten	<60 menit	Konsep konten	
5	Dalam hal pemberian persetujuan belum dilakukan selama lebih dari 1 x 24 Jam maka kegiatan tidak/batal diunggah di media sosial					Konsep konten	<60 menit	Konsep konten	
6	Konsep konten yang sudah disetujui diserahkan kepada operator untuk diunggah di media sosial					Konten final	<60 menit	Konten final	
7.	Operator Media Sosial mengirimkan tautan berita di WhatsApp Grup KPU Kabupaten Pacitan.					Konten final	<30 menit	Rekap unggahan konten di medsos	
8.	Membuat rekap tiap bulan serta laporan tiap triwulan dan semester						30 menit	Rekap laporan tiap triwulan dan semester	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pacitan
pada tanggal 1 September 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan



Aswika Budhi Arfandy